



P U T U S A N

Nomor 2674 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Danamond Indonesia Tbk, Cabang Panglima Polim Raya No. 47 Jakarta Selatan, diwakili oleh Ali Yong (Direktur Utama) dan Fransiska Oei (Direktur) berkedudukan di Jl. Murai IV/6-7 Bintaro Raya Blok J2/7 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Daria Lantai 3#302, Jalan Iskandarsyah Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;
melawan :

1. **H. Hasyim Ali (almarhum)**, diwakili oleh **Agus Sofyan (anak ke 4)** bertempat tinggal di Jalan Kebagusan IV No. 18 RT 010/RW.004 Kebagusan Wates, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **Tatang Kurniawan**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau No. 16 Rt.006 Rw.003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tofik Y. Chandra, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Rawamangun No. 54 Jakarta Pusat 10570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan:

1. **Rusdi**, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Raya Blok RA-27 No. 10 Jakarta 1420 jo Jalan Kramat Sentiong No. 31 A Senen, Jakarta Pusat;
2. **PT. Citra Lelang Nasional**, berkedudukan di Pokala No. 4 Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 477 m² yang terletak di Jl. Kebagusan IV No.18 Rt.010/Rw.004 Kebagusan Wates, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6662 tertulis atas nama Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl.Kelapa Hijau No.16 Rt.006/Rw.003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3188 tertulis atas nama Penggugat II. (vide Bukti P-1 & II-I)
2. Bahwa sekitar pada akhir tahun 2001 atau awal tahun 2002 atau awal tahun 2002 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat I masing-masing sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang penyerahan nya dilakukan secara bertahap, dimana pada tahap awal Tergugat I menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai uang tunggu dan untuk itu yang selanjutnya Penggugat I menyerahkan SHM No.6662 dan Penggugat II menyerahkan SHM No.3188 (vide bukti P.1 dan P.II.2);
3. Bahwa berselang sekitar 2(dua) bulan kemudian Tergugat I baru dapat menyerahkan uang tahap kedua kepada Penggugat I dan Penggugat II uang masing-masing sebesar Rp90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai pemenuhan pinjaman masing-masing sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan dimana pada saat itu langsung dipotong kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat I dengan alasan sebagai biaya administrasi, sehingga sebenarnya untuk tahap kedua Penggugat I dan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II masing-masing hanya menerima uang sebesar Rp80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat I;

4. Bahwa kemudian dalam perjalanan pinjam meminjam uang tersebut, Tergugat I mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena secara sepihak telah menyodorkan lembaran kertas kosong bermeterai dan meminta serta memaksa Penggugat I dan Penggugat II untuk menanda tangannya dengan alasan untuk surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I;
5. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2006 Penggugat I dan Penggugat II sangat terkejut dengan datangnya surat dari Tergugat II yang menyampaikan pemberitahuan kepada penghuni tanah dan bangunan yang terletak Jl. Kebagusan IV No. 18 Rt.010/Rw.004 Kebagusan Wates, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan penghuni tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan seluas 477 m² yang terletak di Jl. Kebagusan IV No.18 Rt.010/ Rw.004 Kebagusan Wates, kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana SHM No.6662 yang notabene adalah milik Penggugat I dan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3188 yang notabene juga milik Penggugat II dinyatakan akan dijual oleh Tergugat II melalui dilelang dimuka umum;
6. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya mencari Tergugat I pada alamatnya yang di Jalan Boulevard Raya Blok RA-27 No.10 Jakarta 14240 jo Jalan Kramat Sentiong No.31 A Senen Jakarta Pusat namun tidak membuahkan hasil, dan saat bersamaan membuat surat kepada Tergugat II guna mencari tahu tentang duduk perkara yang sebenarnya dan juga disampaikan tentang dugaan telah terjadinya baliknama tanpa hak dan melawan hukum atas SHM No.6662 dan SHM No. 3188, dan kemudian Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan keterangan dan penjelasan bahwa SHM No.6662 atas nama Penggugat I dan SHM No.3188 atas nama Penggugat II telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I dan telah diagunkan/dijadikan jaminan pinjaman

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Tergugat II dengan pinjaman masing-masing bernilai Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk SHM No.6662 dan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM No.3188;

7. Bahwa ternyata proses balik nama SHM No.6662 milik Penggugat I dan SHM No.3188 milik Penggugat II menjadi nama Tergugat I dilakukan melalui Akta Jual beli (AJB) Notaris Meiske Suryanto SH;
8. Bahwa merupakan suatu keanehan dan sangat janggal akta jual beli yang diterbitkan Notaris Meiske Suryanto SH menjadi dasar baliknamanya SHM No.6662 dari nama Penggugat I dan SHM No. 3188 dari nama Penggugat II menjadi nama Tergugat I tanpa pernah Penggugat I dan Penggugat II ketahui, karena pertama Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengenal Notaris dimaksud, kedua Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menanda tangani surat dalam bentuk apapun dihadapan Notaris dimaksud, dan ketiga Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan siapapun termasuk dengan Tergugat I dan oleh karenanya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Meiske Suryanto SH yang menjadi dasar peralihan SHM No.6662 dan SHM No.3188 menjadi atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hak sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*buitten effectstellen*);
9. Bahwa tanpa alasan hukum yang sah Tergugat I menyerahkan SHM No.6662 dan SHM No.3188 kepada Tergugat II untuk dipakai sebagai agunan kredit masing-masing sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut telah diterima Tergugat I dari Tergugat II;
10. Bahwa ternyata setelah Tergugat I memperoleh kredit dari Tergugat II sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk SHM No.6662 dan sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM No.3188 dengan menggunakan agunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut (Vide bukti P.I & P.II.3);
11. Bahwa ternyata Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur kepada Tergugat II, pembayaran pengembalian bunga maupun utang pokok tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada Tergugat II, maka agunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian agunan kredit tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat untuk dilakukan penjualan melalui lelang dimuka umum;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diduga bahwa antara Tergugat I dengan menggunakan nama Tergugat I hasil balik nama illegal dari SHM No. 6662 dan SHM No.3188 telah kerja sama yang tidak baik dengan Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
14. Bahwa kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut terungkap berawal oleh karena waktu itu Penggugat I dan Penggugat II sedang memerlukan dana tambahan untuk biaya berobat isteri Penggugat I dan biaya sekolah anak Penggugat II, selain itu juga karena antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I telah terjalin hubungan baik sebelumnya, dan setelah menerima masing-masing Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka atau uang tunggu yang sisanya masing-masing sebesar Rp90.000. 000.- (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat I dan Penggugat II menyetujuinya untuk menyerahkan SHM No.6662 milik Penggugat I dan SHM No. 3188 milik Penggugat II kepada Tergugat I;
15. Bahwa pada saat Penggugat I menyerahkan SHM No.6662 dan Penggugat II menyerahkan kepada Tergugat I sebagai jaminan pinjaman, dan Tergugat I menyerahkan uang muka atau uang tunggu masing-masing sebesar Rp10.000. 000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I meminta dan memaksa Penggugat I dan Penggugat II untuk menandatangani suatu kertas kosong yang mana dikatakan oleh Tergugat I pada saat itu untuk pembuatan perjanjian pinjaman, dimana dikemudian hari ternyata kertas kosong tersebut dipergunakan untuk baliknama keatas nama Tergugat I melalui akta jual beli Notaris Meiske Suryanto SH, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya seluas 477 m² yang terletak Jl. Kebagusan IV No.18 Rt.010/Rw.004 Kebagusan Wates, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.6662 adalah harta bersama (gonogini) Penggugat I dengan isteri Penggugat I yang bernama Hj.Hamih binti H. Naman dan tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl.Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003, kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3188 adalah harta bersama (gonogini) Penggugat II dengan isteri Penggugat II yang bernama Rokiah binti Naih, oleh karena itu dalam menerima jaminan berupa penanggungan utang ataupun dalam

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



pembuatan akta jual beli, bank ataupun Notaris perlu memperhatikan syarat persetujuan pasangan hidup debitur ataupun penjual, dalam hal ini isteri debitur ataupun penjual sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

17. Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II meminjam uang kepada Tergugat I dengan jaminan SHM 6662 milik Penggugat I dan SHM No.3188 milik Penggugat II telah melakukan pembayaran bunga masing-masing Rp2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Penggugat I telah membayar sebesar Rp8.000.000. (delapan juta rupiah) untuk bunga selama 4 (empat) bulan sebagaimana kwitansi terlampir dan Penggugat II sebesar Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk bunga selama 5 (lima) bulan kepada Tergugat I karena secara administrasi Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II;
18. Bahwa oleh karena waktu pengembalian fasilitas kredit Tergugat I mengalami kemacetan, maka agunan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai jaminan kredit, yang kemudian oleh Tergugat II telah diserahkan kepada Turut Tergugat direncanakan hasil penjualan lelangnya tersebut akan dipergunakan untuk membayar kredit tersebut;
19. Bahwa penjualan lelang oleh Turut Tergugat terhadap agunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2009 lalu, maka untuk mencegah agar harta milik Penggugat I dan Penggugat II yang statusnya hanya jaminan pinjam kepada Tergugat I (bukan kepada Tergugat II), maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Bapak Ketua cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan/atau Turut Tergugat membatalkan/menangguhkan penjualan lelang atas harta milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
20. Bahwa karena jumlah uang yang diterima Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat I hanyalah masing-masing kurang Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan cara diangsur pula, jauh tidak seimbang/sebanding dengan nilai agunan yang diserahkan Penggugat I dan Penggugat II yang mana kemudian oleh Tergugat I jaminan kembali kepada Tergugat II masing-masing sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk SHM No.6662 milik Penggugat I dan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM No.3188 milik Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II, karena agunan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut belumlah sepenuhnya milik Tergugat I;
22. Bahwa oleh karena agunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang diserahkan kepada Tergugat I yang telah dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II masing-masing sebesar Rp450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk SHM No.6662 milik Penggugat I dan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM No.3188 milik Penggugat II, sedangkan jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II jauh sekali dan sangatlah tidak sebanding hanya masing-masing kurang dari Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah), maka sudah selayaknya agunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut dikembalikan kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku pemiliknya yang sah;
23. Bahwa oleh karena diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I dengan Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, dan Penggugat I dan Penggugat II berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebesar $10\% \times \text{Rp}450.000.000.- = \text{Rp}45.000.000.-$ (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya untuk SHM No. 6662 milik Penggugat I dan sebesar $10\% \times \text{Rp}500.000.000.- = \text{Rp}50.000.000.-$ (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk SHM No.3188 milik Penggugat II terhitung sejak bulan Januari 2002, sampai ganti rugi tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
24. Bahwa oleh karena agunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang diserahkan kepada Tergugat I sebagai jaminan hutang, akan dilelang oleh balai lelang atas permintaan Tergugat II, maka berita tersebut membuat Penggugat I dan Penggugat II stress, tidak dapat tidur dengan nyenyak, makanpun tak enak, hati selalu gelisah, maka tidak sah apabila Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti rugi imaterial kepada Tergugat I, jika dihitung dalam bentuk uang, maka nilainya masing-masing tidak akan kurang dari Rp400.000.000 - (empat ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa agar gugatan ganti rugi Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I tersebut tidak sia-sia, maka sudah seharusnya bila harta milik Tergugat I, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu:

1. Sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Boulevard Raya Blok RA-27 No.10 Kelapa Gading Jakarta Utara dan
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kramat Sentiong No.31A Senen Jakarta Pusat ;

26. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau dan bersedia secara sekarela melaksanakan bunyi perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada mereka juga harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana mereka lalai melaksanakan bunyi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang sangat otekik, yang sulit untuk dibantah akan kebenarannya, maka beralasanlah bilamana putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Provisi (sebelum menjatuhkan Putusan Pokok)

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membatalkan hasil penjualan di muka umum/lelang terhadap harta milik Penggugat I dan Penggugat II berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 477 m² yang terletak di Jalan Kebagusan IV No.18 Rt.010/04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana sertifikat Hak Milik No.6662 yang tertulis atas nama Penggugat I;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3188 tertulis atas nama Penggugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas : Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 477 m² yang terletak di Jalan Kebagusan IV No.18 Rt.010/04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu/Jakarta Selatan Luas \pm 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.6662 tertulis atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3188 tertulis atas nama Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.6662 kepada Penggugat I dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.3188 kepada Penggugat II tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil yaitu berupa:
 - Ganti rugi materiil sebesar Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2002 dibayar lunas oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2002 dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat II;
 - Ganti rugi immateriil sebesar 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I dan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat II bilamana mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum para Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon dapat memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II

Upaya Hukum yang diajukan Para Penggugat Keliru dan tidak dibenarkan menurut Hukum.

1. Bahwa Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena demi hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap eksekusi lelang atas Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.281/2002 tanggal 26 Februari 2002 jo Akta Pemberian Hak tanggungan No.5/2002 tanggal 8 Februari 2002 jo Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.282/2002 tanggal 28 Februari 2002 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.4/2002 tanggal 8 Februari 2002 yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV pada tanggal 14 Februari 2009 telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan yurisprudensi yang berlaku, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II "terbitan Mahkamah Agung RI, cetakan ke-5 tahun 2004 halaman 141, bagian 41.19 disebutkan bahwa "suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan";
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1977 No.697 K/Sip/1974, yang berbunyi: "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan";
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1981 No. 1281 K/Sip/1979 yang berbunyi : Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima";

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoire Exceptie*)

2. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.6662/Kebagusan, luas 477 M² (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 1998, surat Ukur No. 09.04.04.06.00833/1998 tanggal 7 Oktober 1998 (bukti T.II-1) setempat dikenal dengan Jalan Kebagusan IV No.18 Rt.018 Rw.004, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan dahulunya atas nama Penggugat I;
3. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.3188/Jagakarsa, luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 17 November 1997, Surat Ukur No.09.04. 09.02.01872/1997 tanggal 17 November 1997 (bukti T.II-2) setempat dikenal dengan jalan Kelapa Hijau No.16 Rt.005 Rw.003 Kecamatan Jagakarsa Kelurahan Jagakarsa, Jakarta selatan dahulunya atas nama Penggugat II;
4. Bahwa pada butir 2 dan 3 halaman 2 gugatan para Penggugat menyebutkan/mengakui, bahwa para Penggugat pada akhir tahun 2001 atau awal 2002 telah mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat I masing-masing sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang cara penyerahannya secara bertahap. Pada tahap awal Tergugat I menyerahkan uang kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tunggu dan guna menjamin pembayaran kembali hutangnya para Penggugat memberikan jaminan dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.6662/Kebagusan dan Sertifikat Hak Milik No. 3188/Jagakarsa kepada Tergugat I, selanjutnya 2(dua) bulan kemudian Tergugat I menyerahkan uang pinjaman tahap kedua masing-masing sebesar Rp90.000.000 - (sebilan puluh juta rupiah) kepada para Penggugat dengan dipotong biaya administrasi masing-masing Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa pada butir 4 halaman 2 gugatan para Penggugat menyebutkan/mengakui menandatangani kertas kosong bermeterai untuk surat perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat I dengan para Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pemaksaan penandatanganan surat perjanjian tersebut oleh para Penggugat;
6. Bahwa pada butir 6, 7 dan 8 halaman 3 dalil gugatannya membuktikan dengan sendirinya bahwa gugatan para Penggugat prematur, karena disebutkan/diuraikan oleh para Penggugat yang intinya berdasarkan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigasi kuasa hukum para Penggugat diketahui dalam hal proses balik nama sertifikat *a quo* dari nama para Penggugat kepada Tergugat I terdapat perbuatan balik nama tanpa hak dan perbuatan melawan hukum/ilegal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat I telah menjadikan sertifikat yang telah dibalik nama atas nama Tergugat I *a quo* sebagai jaminan kredit kepada Tergugat II, maka gugatan perdata yang diajukan para Penggugat adalah prematur karena haruslah menunggu penyidikan dari pihak Kepolisian atas dalil-dalil gugatannya;

7. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh para Penggugat adalah prematur karena para Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil perbuatan balik nama tanpa hak dan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut terlebih dahulu;
8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur (*dilatoire exeptie*) karena harus menunggu putusan perkara pidana atau telah adanya kekuatan hukum tetap atas perkara tersebut diatas dan oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan ini ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*exceptie obscur libel*)

9. Bahwa materi gugatan para Penggugat didalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang disebutkan oleh para Penggugat tidak jelas dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Bahwa dalam dalil-dalilnya (dalam posita) tidak satupun menggambarkan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun ternyata dalam petitumnya justru mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa suatu gugatan dianggap sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas yang menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan para Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada para Tergugat dalam perkara ini;
11. Bahwa selain itu tidak satupun dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, yang ada hanya tuntutan ganti rugi dari para Penggugat pada perbuatan /tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Penggugat II sehingga tidak tampak dalam petitum yang menggambarkan dengan jelas dimana letak perbuatan



melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan oleh Tergugat II;

12. Bahwa menurut M. Yahya Harahap SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan", pada halaman 448 disebutkan:

"Yang dimaksud dengan *obscur libel*, adalah bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas";

13. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Darwan Prinst SH, dalam bukunya yang berjudul "Strategi menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata" adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Melanggar subjektif orang lain;
- c. Ada kesalahan (*achuld*);
- d. Ada kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal;

14. Bahwa dengan demikian, tidak jelas dan kabur gugatan para Penggugat dan/atau tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1427/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari para penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 477 m² yang terletak di Jalan Kebagusan IV No.18 No.18 Rt.01/Rw.04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6662 atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya seluas 473 m² yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No.16 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3188 atas nama Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.6662 kepada Penggugat I dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.3188 kepada Penggugat II tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp1.001.000.- (satu juta seribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 255/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1427/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding sekedar menambah amar putusan uang paksa (*dwangsom*) sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Ppra Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 477 M² yang terletak di Jalan Kebagusan IV No. 18, Rt.01/Rw.04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6662 atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut rumah bangunan yang berdiri diatasnya seluas 473 M² yang terletak di Jl. Kelapa Hijau No. 16 Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3188 atas nama Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 6662 kepada Penggugat I dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3188 kepada Penggugat II tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I dan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat II bilamana mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2012, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Kasasi Nomor: 1427/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 30 April 2012;

Kemudian para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II berkeberatan dengan Putusan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 255/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 13 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1427/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Tanggal 19 Agustus 2010 baik dalam uraian tentang pertimbangan hukum maupun dalam Amar putusannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Keberatan Kesatu

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II berkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana kutipan pada halaman 6 alinea kedua putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1427/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Agustus 2010 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam eksepsi, provisi maupun dalam pokok perkara karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namum demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut mengabulkan petitum butir 7 mengenai uang paksa (*dwangsom*)...”

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam memberikan pertimbangan dan putusannya tersebut Majelis Hakim Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara lengkap dan tepat terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi;

Bahwa sebagaimana telah diketahui, Termohon Kasasi I dan II semula para Terbanding/para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya permintaan dan perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Rusdi (Termohon Kasasi III) sebagaimana disebutkan pada halaman 6 butir 15 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



“... Tergugat I meminta dan memaksa Penggugat I dan Penggugat II untuk menandatangani suatu kertas kosong yang mana dikatakan oleh Tergugat I pada saat itu untuk pembuatan perjanjian pinjaman, dimana dikemudian hari ternyata kertas kosong tersebut dipergunakan untuk balik nama keatas nama Tergugat I melalui akta jual beli Notaris Meiske Suryanto, S.H., dengan demikian jelas perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”;

Bahwa dalam gugatannya tersebut para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) juga mendalilkan adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II seperti pada kutipan halaman 7 butir 21 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II, karena agunan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut belumlah sepenuhnya milik Tergugat I”;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan *a quo* baik tingkat pertama maupun ditingkat banding samasekali tidak pernah dibuktikan dokumen apakah yang dimaksudkan dengan blangko kosong yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan II dan tidak ada sama sekali dari keterangan-keterangan saksi-saksi Muksin, S.H., Susmadi, Dedi Kurnia dan Djamaludin, S.E. yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I dan II dipaksa oleh Rusdi (Termohon Kasasi III semula Terbanding/Tergugat I) untuk menandatangani blangko kertas kosong sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan II tersebut diatas;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan karena Majelis Hakim telah membuat kekeliruan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagaimana asas hukum perdata: “Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan”. *Judex Facti* tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo* yang dalam amar putusannya menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal tidak ada satupun baik dari bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil para Penggugat tersebut diatas;

Bahwa dalam hal ini putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum berkaitan dengan asas hukum tersebut sebagai dasar

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pemeriksaan perdata. Adapun asas hukum tersebut diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pasal 163 HIR, sebagai berikut:

“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atas pemeriksaan gugatan *a quo*, sudah tentu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengklasifikasikan permasalahan perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 35 alinea terakhir berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dimaksud menjadi keliru karena dalam kenyataannya para Penggugat sudah tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum terkait dengan penandatanganan blangko kertas kosong;

Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena agunan kredit yang diberikan oleh Rusdi (Termohon Kasasi III) yaitu berupa tanah dan bangunan yang termaktub dalam sertifikat Hak Milik No. 6662/Kebagusan diperoleh Pemohon Kasasi secara sah menurut hukum berdasarkan akta-akta autentik berupa:

- Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 8 Februari 2002 (Vide Bukti T.II-4);
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 281/2002 tanggal 28 Februari 2002 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2002 tanggal 8 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Agustina Junaedi, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta (Vide Bukti T.II-8)
- Akta Jual Beli No. 18/Pasar Minggu/2001 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Meiske Suryanto, SH, Notaris/PPAT di Jakarta (Vide Bukti T.II-9);

Bahwa sedangkan Sertifikat Hak Milik No.3188/Jagakarsa diperoleh berdasarkan akta-akta autentik sebagai berikut :

- Akta Pengajuan Hutang No. 02 tanggal 8 Februari 2002 (Vide Bukti T.II-6);

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan No. 282/2002 tanggal 28 Februari 2002 (Vide Bukti T.II-10) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2002 tanggal 08 Februari 2002, dibuat dihadapan Ny. Agustina Junaedi, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta (Vide Bukti T.II-11);
- Akta Jual Beli No. 20/Jagakarsa/2001 tanggal 06 Desember 2001, dibuat dihadapan Meiske Suryanto, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta Selatan (Vide Bukti T.II-12);

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya yang mengaitkan prinsip kehati-hatian terhadap jaminan yang diberikan oleh Rusdi (Termohon Kasasi III) selaku debitur Pemohon Kasasi dengan adanya penguasaan fisik agunan kredit oleh para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka putusan *Judex Facti* memuat pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) serta bertentangan dengan fakta persidangan melalui alat-alat bukti yang sah sehingga sepatutnya dibatalkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970.

b. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum terkait pertimbangan hukum pada halaman 34 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa karena para Penggugat telah menyangkal keabsahan peralihan hak atas objek sengketa dari para Penggugat kepada Tergugat I, maka Majelis berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat II telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat II harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut mengandung kekeliruan yang nyata karena materi eksepsi Tergugat II samasekali tidak memiliki keterkaitan dengan penyangkalan para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) terhadap keabsahan peralihan hak atas objek sengketa. Dalam pertimbangan hukum tersebut samasekali tidak sinkron antara *frase* kalimat pertama (para Penggugat telah menyangkal keabsahan peralihan hak atas objek sengketa) dengan *frase* kalimat kedua (eksepsi Tergugat II telah menyangkut mengenai pokok perkara), dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak jelas dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya dibatalkan;

Dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II perlu menyampaikan kembali materi eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat II sebagaimana sudah disampaikan dalam Jawaban Tergugat II dan tertuang dalam halaman 12-16 Putusan karena keseluruhan eksepsi tersebut tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dalam kelanjutannya diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Bahwa upaya hukum para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) berupa pengajuan gugatan merupakan upaya hukum yang tidak tepat dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1974 Tanggal 31 Agustus 1977 yang berbunyi: "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan" Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 3 yang berbunyi "Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan";

Bahwa sebagaimana diketahui, lelang eksekusi atas objek yang disengketakan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II mendaftarkan gugatan atas pelaksanaan lelang eksekusi tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2009;

Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang eksekusi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II telah memberitahunya kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melalui Surat Pemberitahuan lelang ulang masing-masing tertanggal 3 Agustus 2009 (Vide Bukti T.II-27 dan T.II-28). Dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan Lelang Eksekusi ini maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya perlawanan (*verzet*) namun demikian kesempatan tersebut tidak dipergunakan melainkan para Penggugat baru mengajukan upaya hukum berupa gugatan setelah pelaksanaan lelang

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi selesai dilaksanakan dimana sudah ada pembeli lelang yang memiliki hak atas obyek lelang eksekusi sehingga konsekuensi hukumnya pembeli lelang sebagai pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh Undang-undang dan memiliki hak untuk mengajukan eksekusi pengosongan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) sudah jelas berkaitan dengan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 sebagaimana kutipan pada halaman 7 butir 19 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan pembatalan dalam provisi gugatan sesuai kutipan pada halaman 9 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah sesuai dengan bukti yang diajukan para Penggugat tertanda bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sepatutnya gugatan para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa dalil para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) dalam gugatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) berkaitan dengan pembuatan akta jual beli yang didalilkan Termohon Kasasi I dan II tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah merasa melakukan jualbeli kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) melainkan para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) hanya terkait utang piutang dengan Rusdi dan memberikan kertas kosong bermeterai kepada Rusdi yang dikemudian hari dipergunakan untuk balik nama ke atas nama Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) melalui akta jual beli yang dibuat di Notaris/PPAT Meiske Suryanto, S.H.;

Bahwa berkaitan dengan dalil para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) yang tersebut maka para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) meningkari kebenaran dan keabsahan akta jual beli dari para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Meiske Suryanto, SH. Dengan demikian untuk menguji keabsahan akta jual beli dimaksud terlebih dahulu harus dibuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan akta jual beli dimaksud adalah produk pemalsuan surat maka akta jual beli tersebut adalah sah sehingga peralihan hak atas tanah dari Terbanding I dan Terbanding II kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berkaitan dengan itu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II telah menyampaikan eksepsi dalam Jawaban yang dituangkan juga dalam halaman 13-14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menegaskan bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang prematur karena peralihan hak yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 18/Pasar Minggu dari para Penggugat kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding/Tergugat I) (Vide Bukti T.II-1) masih dianggap sah dan mengikat serta tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan akta jual beli tersebut palsu atau hasil dari tindak pidana pemalsuan surat. Lagipula dalam petitum gugatan para Penggugat samasekali tidak ada tuntutan mengenai pembatalan akta jual beli tersebut;

Eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II mengenai bahwa gugatan premature tersebut diperkuat lagi dengan Bukti P-8 yaitu bukti pembuatan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 24 April 2009 atas nama H. Hasyim Ali. Laporan polisi tersebut sampai dengan saat ini belum diajukan ke persidangan dan belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*In kracht van gewijsde*), oleh karena itu eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II semakin terbukti secara nyata bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang *premature*;

- c. Bahwa para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi sama sekali tidak dijelaskan dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berbunyi "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum" merupakan bentuk amar putusan yang menyimpang dari dasar gugatan dan tanpa disertai pembuktian secara

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya dibatalkan sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. 372 K/Sip/1970. Lagipula para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga menimbulkan kerancuan tentang pengertian perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat. Lebih lanjut para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi dan tidak menyatakan eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara karena pada saat memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara-pun ternyata Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum samasekali tentang adanya laporan Polisi dan dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak jelas, tidak lengkap dan mengandung kekeliruan penerapan hukum dan putusan tersebut diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga sepatutnya Mahkamah Agung RI menerima keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II tersebut diatas dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

c. Keberatan Ketiga

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum karena mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memuat pertimbangan hukum tidak jelas dan tidak lengkap (*onvoel donde gemotiveerd*) selain itu pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta keseluruhan yang terungkap dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II dan Termohon Kasasi I dan II;

Bahwa ketidakjelasan dan ketidaklengkapan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti dari pertimbangan hukum dalam halaman 36 alinea 1 dan halaman 38 alinea 1- 4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



“Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* apakah peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat sebagaimana SHM No. 6662/Kebagusan milik Penggugat I dan SHM No.3188/Jagakarsa milik Penggugat II kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?”;

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama bukti-bukti tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa keberadaan SHM No. 6662/Kebagusan dan SHM No.03188/Jagakarsa pada Tergugat I adalah semata-mata karena adanya hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang antara Penggugat sebagai pihak peminjam atau berutang dengan Tergugat I sebagai pihak yang memberi pinjaman atau yang berpiutang dan SHM No. 6662/Kebagusan serta SHM No.03188/Jagakarsa sebagai jaminannya.”;

“Menimbang bahwa Bukti P-9 surat keterangan dari Ketua RT 010 Rw 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menerangkan tanah dan rumah atas SHM No. 6662/Kebagusan atas nama Penggugat I belum pernah dijual kepada pihak lain, didukung pula keterangan saksi Muksin, SH, Jusmadi, Dedi Kurnia dan Djamaludin S telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mereka menerangkan bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah utang piutang atau pinjam meminjam uang sebanyak masing-masing Rp100.000.000,- dengan jaminan SHM milik para Penggugat tersebut diatas.”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I membuat akta jual beli atas SHM No. 6662 dan SHM No. 03188 milik Para Penggugat seolah-olah telah terjadi jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah melanggar hak para Penggugat dan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, yang berakibat sangat merugikan para Penggugat”;

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas maka yang menjadi objek atau sasaran pengujian Majelis Hakim seharusnya adalah Akta Jual Beli No. 18/Pasar Minggu Tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Meiske Suryanto, SH, Notaris/PPAT di Jakarta (Vide Bukti T.II-1) dan Akta Jual Beli No. 20/Jagakarsa Tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Meiske Suryanto, SH, Notaris/PPAT di Jakarta (Vide Bukti T.II-3) untuk

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya ketidakabsahan atau tindak pidana pemalsuan dalam pembuatannya;

Bahwa dengan dipersoalkannya keabsahan peralihan hak sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 18/Pasar Minggu dan Akta Jual Beli No. 20/Jagakarsa tersebut di atas maka sepatutnya Notaris/PPAT Meiske Suryanto, SH diajukan sebagai pihak dalam perkara perdata ini;

Bahwa lebih lanjut, mengingat peralihan hak sebagaimana tertuang dalam AJB-AJB tersebut diatas telah dicatatkan baliknamanya atas nama RUSDI (Turut Terbanding I/Tergugat I) di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka sepatutnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan juga diajukan sebagai pihak dalam perkara perdata ini;

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 14 Agustus 2009 dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV sesuai Peraturan Lelang (*vendureglement*) maka sepatutnya KPKNL Jakarta IV juga diajukan sebagai pihak dalam perkara perdata ini;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT Meiske Suryanto, SH, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan KPKNL Jakarta IV sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim tidak dapat memberikan penilaian tentang keabsahan peralihan hak dari para Penggugat kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I Tergugat I) dan keabsahan lelang eksekusi tanggal 14 Agustus 2009 termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya telah terbukti memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 gugatan yang kurang pihak sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

d. Keberatan Keempat

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 38 alinea 3 putusan merupakan pertimbangan hukum yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena disatu sisi Majelis Hakim menyatakan tindakan Rusdi dalam membuat akta jual beli-akta jual beli (AJB No. 18/Pasar Minggu dan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No. 20/Jagakarsa) merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi di sisi lain dalam pertimbangan hukum dan diktum (amar) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada yang menyebutkan bahwa akta jual beli-akta jual beli dimaksud batal atau dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dengan demikian Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) selaku pembeli dan pemilik tanah merupakan pihak yang membeli atau memilikinya secara sah dan dengan demikian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II selaku kreditur yang menerimanya sebagai agunan kredit juga merupakan penerima hak tanggungan yang sah dan mengikat sehingga pelaksanaan lelang eksekusi yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2009 juga merupakan lelang eksekusi yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat; Bahwa lagi pula tidak ada keterkaitan samasekali antara keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya utang piutang antara para Penggugat dengan Rusdi dengan kedudukan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II selaku penerima hak tanggungan, lebih-lebih seluruh proses pemberian jaminan hak tanggungan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ny. Agustina Junaedi, S.H. (Vide Bukti T.II-6 dan T.II-8) dan dicatatkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Vide Bukti T.II-10 dan T.II-11) sehingga sudah merupakan proses yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambil-alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memuat pertimbangan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan yang mengandung kekeliruan penerapan hukum sehingga sepatutnya dibatalkan;

e. Keberatan Kelima

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak jelas dan tidak lengkap terkait dengan fakta bahwa lelang eksekusi yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2009 tidak pernah dinyatakan batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan pertimbangan hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa lelang eksekusi tanggal 14 Agustus 2009 tidak dapat dibatalkan mengingat seluruh proses pelaksanaan lelang eksekusi telah dijalankan menurut peraturan lelang dan peraturan lainnya yang terkait. Oleh karena itu pembeli lelang merupakan pembeli yang beritikad baik dan kepadanya diberikan hak dan perlindungan hukum untuk berdasarkan Risalah Lelang No. 284/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 (Vide Bukti T.II-30) mengajukan gugatan ataupun upaya hukum lain terhadap Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa dengan status lelang eksekusi yang sah dan berkekuatan hukum tersebut maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada butir 3 dan 4 merupakan amar putusan yang menimbulkan kerancuan hukum karena disatu sisi memberikan hak dan perlindungan hukum kepada Termohon Kasasi I dan II semula para Terbanding/para Penggugat tetapi disisi lain juga memberikan keabsahan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dan pembeli lelangnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan hukum, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga sepatutnya dibatalkan;

f. Keberatan Keenam

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II sangat berkeberatan dengan putusan *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 36 alinea 1 dan halaman 38 alinea 1-4 karena menerima begitu saja dalil para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) mengenai dalil adanya penandatanganan blangko kertas kosong yang diberikan para Penggugat (Termohon Kasasi I dan II) kepada Rusdi (Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding I/Tergugat I) yang selanjutnya dipergunakan oleh Rusdi (Turut Terbanding I/semula Tergugat I) untuk proses pembuatan akta jual beli dan balik nama sertifikat;

Bahwa sepatutnya *Judex Facti* mengetahui mengenai ketentuan dan prosedur dalam pembuatan akta jual beli tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak memungkinkan adanya proses penandatanganan dalam blangko kertas kosong, baik akta jual

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah itu sendiri maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai kelengkapan akta jual beli tanah. Dalam persidangan samasekali tidak pernah dibuktikan dokumen apakah yang dimaksudkan dengan blangko kosong yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka putusan *Judex Facti* memuat pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan mengandung kekeliruan penerapan hukum sepatutnya dibatalkan;

g. Keberatan Ketujuh

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan:

“Menimbang bahwa tindakan Tergugat II dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena ternyata Tergugat II tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh prinsip mengenal nasabah *Know Your Customer* (KYC) terhadap jaminan yang diajukan oleh Tergugat I yaitu SHM No. 6662 dan SHM No. 03188, padahal pada kenyataannya tanah dan bangunan dimaksud secara fisik masih dalam penguasaan para Penggugat hingga saat ini dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak pernah adanya transaksi jual beli antara para Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian Tergugat II juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II telah melakukan tugas dan kewajibannya selaku Bank berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta seluruh peraturan terkait lainnya yaitu tugas dan kewajiban dalam kaitan dengan proses pemeriksaan seluruh persyaratan dalam pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat I meliputi tetapi tidak terbatas pada dokumen kepemilikan dan fisik tanah yang menjadi jaminan sampai diterbitkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan pemberian kredit kepada Termohon Kasasi III (Tergugat I) tersebut Termohon Kasasi I dan II telah mengetahuinya bahkan Termohon Kasasi I dan II mengetahui adanya fasilitas kredit yang sudah dinyatakan macet dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 25 Mei 2009 (Vide Bukti T.II-18 dan T.II-19) dan dilanjutkan lagi dengan Surat Pemberitahuan Lelang Ulang (Vide Bukti T.II-27 dan T.II-28), namun demikian Termohon Kasasi I dan II baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 2 September 2009;

Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut diatas yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian oleh karena itu sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri pertimbangannya telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan yang disampaikan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.**, tersebut harus ditolak;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Hamdan, SH.,MH.,
ttd./Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH.,MA.,

Ketua :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi kasasi
- Jumlah

Rp 6.000,-
Rp 5.000,-
Rp489.000,-
Rp500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 2674 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)